



PUTUSAN

Nomor 459 K /PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUHARNO alias NONO RONGSOK bin SURYADI;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 15 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Martadireja I RT. 04 / RW. 05,
Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan
Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyumas karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SUHARNO alias NONO RONGSOK bin SURYADI pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2015, bertempat di Pinggir Jalan dr. Suparno (depan SMK Bhakti Purwokerto) Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Banyumas dan tempat kediaman sebagian besar Para Saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banyumas daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 7 (tujuh) unit monitor komputer yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapat sms dari seseorang yang mengaku bernama LENGGER (Saksi Agus Hartanto bin Misrun Supriyadi) yang berasal dari Kelurahan Arcawinangun lalu Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan Saksi LENGGER sms dan Saksi LENGGER menjelaskan bahwa ia akan menjual monitor komputer yang menurut pengakuannya adalah milik temannya. Terdakwa sempat menanyakan asal usul barang tersebut dan Saksi LENGGER menjelaskan bahwa barang tersebut milik temannya dan ia hanya di suruh menjualkan saja. Biar jelas semua lalu Terdakwa menyuruh agar pemiliknya langsung yang membawa monitor tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi LENGGER menanyakan mengenai harga dan Terdakwa menjawab Terdakwa biasa membeli monitor bekas dalam kondisi menyala 1 (satu) unit nya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Selanjutnya Saksi LENGGER menyanggupi untuk membawa monitor tersebut ke rumah Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian Saksi LENGGER datang membawa 7 (tujuh) unit monitor komputer tersebut. Karena Saksi LENGGER tidak tahu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh untuk menemuinya di pinggir jalan, setelah saling bertemu, lalu Terdakwa mengajak Saksi LENGGER ke rumah Terdakwa akan tetapi Saksi LENGGER tidak mau sehingga di pinggir Jalan dr. Suparno (depan SMK Bhakti Purwokerto) Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas Terdakwa langsung membeli monitor tersebut sejumlah 7 (tujuh) unit seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut Saksi LENGGER sendiri;
- Kemudian dari 7 (tujuh) unit monitor komputer tersebut, sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) unit seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selebihnya belum laku terjual;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 459 K /PID/2016



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 07 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharno alias Nono Rongsok bin Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana terurai dalam dakwaan kami melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit monitor LCD komputer warna hitam merk I.O data 14 inci,
 - 2 (dua) unit monitor LCD komputer warna hitam merk Inforce 14 inci;Dikembalikan kepada SMK Tamansiswa Sumbang, Kabupaten Banyumas melalui Saksi Walito;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 101/Pid.B/2015/PN.Bms tanggal 23 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharno alias Nono Rongsok bin Suryadi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit monitor LCD komputer warna hitam merk I.O Data 14 inci;
 - 2 (dua) unit monitor LCD komputer warna hitam merk Inforce 14 inci;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada SMK Tamansiswa Sumbang Kabupaten Banyumas melalui Saksi Walito;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06 / KASASI / Akta Pid / 2015 / PN.Bms, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyumas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 07 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 07 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Banyumas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Banyumas telah keliru / salah karena tidak menerapkan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 459 K /PID/2016



peraturan hukum sebagaimana mestinya, adapun yang menjadi alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat hanya menerapkan keterangan Terdakwa saja, yaitu "bahwa Terdakwa tidak tahu menahu asal usul barang yang dijual kepada Terdakwa Suharno karena Saksi Lenger mengatakan bahwa barang ini milik temannya yang usaha warnetnya bangkrut dan Saksi Agus Lenger di suruh menjualkan saja"; Dengan pertimbangan tersebut kami keberatan karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak tahu tentang barang tersebut karena Saksi Agus Lenger berusaha dan terus berusaha meyakinkan Terdakwa Suharno dengan mengetakan bahwa barang ini milik temannya yang usaha warnetnya bangkrut dan Saksi Agus Lenger disuruh menjualkan saja dan juga Saksi Agus Lenger kenapa tidak menjual ke lapak Terdakwa atau ke rumah Terdakwa karena Saksi Agus tidak mau;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam putusannya Para Saksi tidak tahu harga pastinya dan sebagian saksi menerangkan tentang pencurian monitor komputer tersebut; Bahwa dengan pertimbangan tersebut kami keberatan karena berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Saksi Walito, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 -) Bahwa benar saksi bertugas sebagai guru di SMK Taman Siswa Purokerto Jalan Sunan Ampel ikut Desa Kedungmalang RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
 -) Bahwa benar saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kehilangan barang / pencurian;
 -) Bahwa benar kejadiannya saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 07.00 WIB di ruang laboratorium komputer SMK Taman Siswa Purwokerto Jalan Sunan Ampel ikut Desa Kedungmalang RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
 -) Bahwa benar barang yang diambil berupa 7 (tujuh) monitor LCD dan 6 (enam) unit keyboard yang sebelumnya berada di ruangan kelas laboratorium SMK Taman Siswa Purwokerto Jalan Sunan Ampel ikut Desa Kedungmalang RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa benar 7 (tujuh) unit monitor LCD (terdiri dari 6 (enam) unit masih baik / terpasang dan 1 (satu) unit sudah rusak) dan 6 (enam) unit keyboard komputer hilang dari tempatnya;
- J) Bahwa benar ketujuh monitor tersebut pengadaan tahun 2011 yang diperoleh dari pembelian dan hibah dari pihak luar (alumni SMK Taman Siswa Sumbang);
- J) Bahwa benar sebelum hilang barang-barang tersebut masih terpasang di komputer dan ruang kelas laboratorium dalam keadaan terkunci;
- J) Bahwa benar saksi menemukan ada kerusakan pada jendela paling timur ruangan laboratorium komputer tersebut terlihat bekas congkolan dan kunci grendel jendela juga rusak serta pengait daun jendela (tangan gareng) juga rusak terlepas dari daun jendela;
- J) Bahwa benar saksi setengah bulan kemudian mendapat kabar dari Petugas Polisi bahwa para pencurinya sudah tertangkap;
- J) Bahwa benar menurut Petugas Polres Banyumas, saksi diberitahu bahwa Saudara Agus dan Saudara Toyib yang mengambil, Saudara Suharno yang ikut membantu sedangkan Terdakwa yang membeli hasilnya atau sebagai penadah;
- J) Bahwa benar saksi saat diberitahu hal tersebut saksi bersama Saksi Paran Supriyadi berada diruangan pemeriksaan penyidik di Polres Banyumas;
- J) Bahwa benar saat itu juga ada para pelakunya;
- J) Bahwa benar 7 (tujuh) unit monitor tersebut milik Sekolah Taman Siswa yang diperoleh sebagaimana ada yang beli / pengadaan dan sebagian diperoleh dari pemberi hibah;
- J) Bahwa benar saksi tidak tahu persis harga sebenarnya berapa, dan kerugian yang diderita pihak sekolah atas kehilangan 7 (tujuh) unit monitor berikut keyboardnya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- J) Bahwa benar nilai tersebut merupakan nilai harga barang bekas sedangkan nilai barang dalam keadaan rongsok saksi tidak tahu harga pastinya;
- J) Bahwa benar akibat hilang 7 (tujuh) monitor komputer tersebut, kegiatan belajar mengajar pelajaran komputer menjadi terlambat;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 459 K /PID/2016



-) Bahwa benar 7 (tujuh) unit monitor LCD terdiri dari 6 (enam) unit masih dalam kondisi baik dan selalu digunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa dalam pelajaran komputer;
2. Saksi Parin Suryadi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
-) Bahwa benar saksi bertugas sebagai penjaga sekolah di SMK Taman Siswa Purwokerto Jalan Sunan Ampel Desa Kedungmalang RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
-) Bahwa benar saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kehilangan barang / pencurian;
-) Bahwa benar saksi kejadiannya saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 07.00 WIB di ruang laboratorium komputer SMK Taman Siswa Purwokerto Jalan Sunan Ampel ikut Desa Kedungmalang RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
-) Bahwa benar barang yang diambil berupa 7 (tujuh) unit monitor LCD dan 6 (enam) unit keyboard yang sebelumnya betrada di ruang kelas laboratorium SMK Taman Siswa Purwokerto Jalan Sunan Ampel ikut Desa Kedungmalang RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
-) Bahwa benar sebelum hilang barang-barang tersebut masih terpasang di komputer dan ruang kelas laboratorium dalam keadaan terkunci;
-) Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan tidak tahu bagaimana cara mengambilnya dan saksi tahu pelaku yang mengambil setelah di Kantor Polisi;
-) Bahwa benar menurut Petugas Polres Banyumas, saksi diberitahu bahwa Saudara Agus dan Saudara Toyib yang mengambil, Saudara Suharno yang ikut membantu sedangkan Terdakwa yang membeli hasilnya atau sebagai penadah;
-) Bahwa benar saksi saat diberitahu hal tersebut saksi bersama Saksi Paran Supriyadi berada di ruangan pemeriksaan penyidik di Polres Banyumas;
-) Bahwa benar 7 (tujuh) unit monitor tersebut milik Sekolah Taman Siswa yang diperoleh sebagian ada yang beli / pengadaan dan sebagian diperoleh dari pemberian hibah;



- J Bahwa saksi tidak tahu persis harga sebenarnya berapa, dan kerugian yang diderita sekolah atas kehilangan 7 (tujuh) unit monitor berikut keyboardnya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- J Bahwa benar nilai tersebut merupakan nilai barang bekas sedangkan nilai keadaan rongsok saksi tidak tahu pastinya;
- 3. Saksi Danang Oktarian, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - J Bahwa benar saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama Tim Polres Banyumas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - J Bahwa benar saksi memperoleh informasi ada orang yang membeli barang curian;
 - J Bahwa benar penangkapannya pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 sekitar jam 02.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan martadireja I RT. 04 / RW. 05, Kelurahan Puwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
 - J Bahwa benar saksi hanya mem-beck up penangkapan dan posisi saksi di luar rumah Terdakwa;
 - J Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah membeli 7 (tujuh) unit monitor LCD dan 6 (enam) unit keyboard dari Saksi Agus Lenger;
 - J Bahwa benar Petugas Reskrim Polres Banyumas atas dasar telex Kapolda Jawa Tengah agar membantu Polsek-Polsek untuk penanganan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (curas / curat), lalu saksi dan tim memperoleh info dari Polres Sumbang sedang menangani kasus curat / curas tersebut;
 - J Bahwa benar saksi dan tim melakukan penyidikan dan berhasil menangkap pelaku, yaitu Saksi Agus Hartanto alias Lenger bin Misrun Supriyadi dan Saksi Toyib Kurniawan, lalu kedua saksi tersebut diinterogasi mengakui perbuatannya telah mengambil 7 (tujuh) unit monitor dan 6 (enam) unit keyboard yang dibantu oleh Saudara Gandong (DPO) dan Saksi Wariswan, dan 7 (tujuh) unit monitor tersebut dijual kepada Terdakwa;
 - J Bahwa benar saat penangkapan, saksi melihat Tim Polres Banyumas berhasil mengamankan 4 (empat) unit monitor dari rumah Terdakwa;



- J Bahwa benar Terdakwa berjualan rongsok di pasar wage;
 - J Bahwa benar saksi sempat menanyakan ke Terdakwa dari mana membelinya dan Terdakwa menjawab membeli dari saudara Agus Langer dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit;
 - J Bahwa benar dari laporan ketujuh monitor tersebut hasil curian di SMK Taman Siswa Sumbang dan yang mencuri Saksi Agus dan kawan-kawan;
 - J Bahwa benar saksi tidak pernah bisnis jual beli monitor bekas, dan saksi tahu dari teman saksi yang berusaha dibidang jual beli komputer, bahwa untuk monitor bekas seperti yang di depan persidangan ini harga per unit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Saksi Agus Hartanto alias Lenger, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- J Bahwa benar saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan telah menjual 7 (tujuh) monitor LCD komputer kepada Terdakwa;
 - J Bahwa benar ketujuh monitor tersebut dari hasil saksi mengambilnya bersama Saksi Toyib, Saksi Wariswan dan Saudara Gandong;
 - J Bahwa benar saksi mengerti kalau Terdakwa sehari-harinya jual beli rongsok;
 - J Bahwa benar 7 (tujuh) unit LCD monitor komputer tersebut 1 (satu) unit kondisi pecah dan yang 6 (enam) unit masih bagus;
 - J Bahwa benar sekarang tinggal 4 (empat) unit sedangkan yang 3 (tiga) unit sudah laku terjual;
 - J Bahwa benar ketujuh monitor tersebut hasil curian yang mengambil pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB di ruang komputer SMK Taman Siswa Purwokerto Jalan Sunan Ampel ikut Desa Kedungmalang RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
 - J Bahwa benar saksi saat menawarkan ketujuh monitor tersebut mengatakan bukan hasil curian tetapi ketujuh monitor komputer tersebut milik temannya yang usaha rental / warnet bangkrut;
 - J Bahwa benar kalau saksi mengatakan jujur hasil curian Terdakwa tidak akan mau membelinya;



- J Bahwa benar saksi menawarkan ketujuh monitor tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 16:00 WIB lewat sms ke Terdakwa dan memperkenalkan diri bernama Agus Lenger dari Arcawinangun;
- J Bahwa benar saksi awalnya menawarkan harga perunitnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab Terdakwa biasa membeli monitor bekas dalam kondisi menyala 1 (satu) unitnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- J Bahwa benar Terdakwa menanyakan asal usul barang tersebut dan saksi menjelaskan bahwa barang tersebut milik temannya dan ia hanya disuruh menjualkan saja;
- J Bahwa benar Terdakwa menyuruh agar pemiliknya langsung yang membawa monitor tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian saksi menanyakan mengenai harga;
- J Bahwa benar kemudian terjadi kesepakatan harga, yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu) per unit;
- J Bahwa benar saksi menyanggupi untuk membawa monitor tersebut ke rumah Terdakwa dengan dimasukkan ke dalam dus dengan mengendarai sepeda motor;
- J Bahwa benar saksi minta transaksinya dipinggir saja, dan di Jalan dr. Suparno (depan SMK Bhakti Purwokerto) Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas Terdakwa setuju dan membeli monitor tersebut sejumlah 7 (tujuh) unit seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- J Bahwa benar yang menerima uang tersebut saksi sendiri;
- J Bahwa benar uang tersebut saksi bagi-bagi kepada Saudara Gandong (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Saksi Toyib Kurniawan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada Saksi Iwang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seratus untuk Saudara Pardi dan sesanya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- J Bahwa benar saksi tidak tahu harga jual pasaran monitor bekas / rongsok;
- J Bahwa benar saksi menjual ketujuh monitor tersebut tidak ada surat-surat atau tanda terima;



- J) Bahwa benar saksi sebelumnya belum kenal dengan Terdakwa dan saksi belum pernah menjual barang bekas / rongsok di lapak rongsokan Terdakwa;
 - J) Bahwa benar saat saksi mencuri ketujuh monitor tersebut masih dalam keadaan hidup menyambung ke komputer sekolah SMK Taman Siswa Sumbang;
 - J) Bahwa benar saksi tidak menjual ketujuh monitor tersebut ke lapak atau ke rumah Terdakwa tetapi dipinggir jalan;
 - J) Bahwa benar saat saksi mengambil 7 (tujuh) monitor tersebut masih tersambung dikomputer Sekolah SMK Taman Siswa Sumbang, Kabupaten Banyumas;
5. Saksi Toyib Kurniawan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- J) Bahwa benar saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan pencurian 7 (tujuh) unit monitor LCD komputer dan menjualnya kepada Terdakwa;
 - J) Bahwa benar yang menjual barang curian tersebut Saksi Agus Lenger; bahwa benar ketujuh monitor tersebut dicuri dari SMK Taman Siswa Purwokerto Jalan Sunan Ampel ikut Desa Kedungmalang RT. 03 / RW. 02, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
 - J) Bahwa benar kalau saat mencuri ketujuh monitor tersebut saksi ikut sedangkan saat menjualnya saksi tidak ikut dan tidak tahu;
 - J) Bahwa benar Saksi Agus Hartanto alias Lenger yang menjual 7 (tujuh) unit LCD monitor komputer kepada Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - J) Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut saksi diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Agus Hartanto alias Lenger;
 - J) Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu kemana menjualnya karena yang menjual adalah Saksi Agus Lenger sendiri, setelah saksi ditangkap baru mengetahui bahwa monitor tersebut dijual kepada Terdakwa;
6. Saksi Ad Charge;
1. Saksi Sunarso, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- J) Bahwa benar saksi sehariannya usaha jual beli rongsok;



- J Bahwa benar saksi sudah 7 (tujuh) tahun menjalani usaha jual beli rongsok;
 - J Bahwa benar Terdakwa sudah hampir 6 (enam) tahun menjalani usaha jual beli rongsok;
 - J Bahwa benar saksi dalam jual beli rongsok lebih banyak dari perorangan kadang dari kantor atau sekolah;
 - J Bahwa benar usaha jual beli rongsok saksi adalah jual beli rongsok elektronik;
 - J Bahwa benar saksi usaha jual beli rongsok elektronik antara lain berupa TV LCD, CD Player, monitor, kulkas, komputer;
 - J Bahwa benar masalah harga tergantung barangnya dan kesepakatan;
 - J Bahwa benar barang bukti 4 (empat) monitor yang ada dipersidangan ini sudah model lama dan murah;
 - J Bahwa benar monitor masih hidup dan model baru seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau sudah rusak / mati bisa seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - J Bahwa benar saksi belum pernah mendapat penjual rongsok perorangan menjual barang rongsok dalam jumlah banyak;
 - J Bahwa benar kalau ada orang yang mau menjual barang rongsok, saksi selalu menanyakan asal usul barang tersebut;
 - J Bahwa benar saksi tidak mau membeli dari perorangan apabila ingin menjual barang rongsok dalam jumlah banyak karena dikhawatirkan barang tersebut hasil kejahatan atau tidak benar;
 - J Bahwa benar saksi tidak pernah membeli barang titipan orang lain;
2. Saksi Sugeng, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- J Bahwa benar saksi pekerjaannya usaha jual beli rongsok;
 - J Bahwa benar saksi sudah 6 (enam) tahun menjalani usaha jual beli rongsok;
 - J Bahwa benar saksi dalam jual beli rongsok lebih banyak dari perorangan kadang dari kantor atau sekolah;
 - J Bahwa benar usaha jual beli rongsok saksi adalah jual beli rongsok elektronik;



- J Bahwa benar saksi usaha jual beli rongsok elektronik antara lain berupa TV, LCD, CD Player, monitor, kulkas, komputer, mesin cuci, AC;
- J Bahwa benar masalah harga tergantung barangnya dan kesempatan tidak ada batas harga standarnya;
- J Bahwa benar barang yang mati / rusak bisa dijual rongsokan lagi;
- J Bahwa benar saksi belum pernah mendapatkan perorangan menjual barang rongsok dalam jumlah banyak;
- J Bahwa benar saksi kalau membeli barang dari orang yang mengaku punya teman saksi tidak mau membeli, kecuali kalau sudah kenal saksi mau membelinya;
- J Bahwa benar yang saksi tahu dalam jual beli barang rongsok satu orang satu barang;
- J Bahwa benar Terdakwa usahanya jual beli rongsok elektronik di Pasar Wage;
- J Bahwa benar kalau ada orang yang mau menjual barang rongsok, saksi selalu menanyakan asal usul barang tersebut;
- J Bahwa benar saksi tidak mau membeli barang curian karena akan menjadi masalah;
- J Bahwa benar kalau tidak kenal dengan orang yang mau menjual barang rongsok, saksi selalu menanyakan siapa orang itu dan asal usul barang tersebut;

Keterangan Terdakwa:

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- J Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- J Bahwa benar Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan telah membeli hasil kejahatan;
- J Bahwa benar saksi telah membeli 7 (tujuh) unit monitor LCD komputer dari Saksi Agus Lenger;
- J Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa berjualan barang rongsok di Pasar Wage Purwokerto;
- J Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak tahu kalau 7 (tujuh) unit monitor LCD komputer hasil kejahatan dan tahunya setelah di



Polres Banyumas dan apabila Terdakwa tahu hasil curian Terdakwa tidak akan membelinya;

-) Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendapat sms dari seseorang yang mengaku bernama Lenger (Saksi Agus Hartanto bin Misrun Supriyadi) yang berasal dari Kelurahan Arcawinangun;
-) Bahwa benar Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan Saksi Lenger sms dan Saksi Lenger menjelaskan bahwa ia akan menjual monitor komputer yang menurut pengetahuannya adalah milik temannya;
-) Bahwa benar Terdakwa sempat menanyakan asal usul barang tersebut dan Saksi Lenger menjelaskan bahwa barang tersebut milik temannya usaha warnetnya bangkrut dan Saksi Lenger hanya disuruh menjualkan saja;
-) Bahwa benar agar jelas semua lalu Terdakwa menyuruh agar pemiliknya langsung yang membawa monitor tersebut ke rumah Terdakwa tetapi Saksi Agus tidak mau (Terdakwa seharusnya sudah merasa curiga);
-) Bahwa benar Saksi Lenger menanyakan mengenai harga dan Terdakwa menjawab biasa membeli monitor bekas dalam kondisi menyala / hidup 1 (satu) unitnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
-) Bahwa benar Saksi Lenger awalnya menawarkan 1 (satu) unitnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
-) Bahwa benar Saksi Agus alias Lenger saat menjual ketujuh monitor tersebut penampilan dan bicaranya meyakinkan sekali dan Terdakwa menjadi yakin;
-) Bahwa benar Saksi Agus berusaha terus meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan bahwa barang itu barang milik kawannya yang usaha warnetnya bangkrut dan Saksi Agus dimintai untuk menjualkannya;
-) Bahwa benar Terdakwa menjadi yakin dan percaya;
-) Bahwa benar Saksi Lenger tidak tahu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Lenger untuk datang ke rumah saja tetapi saksi menolak tidak mau;



- J) Bahwa benar dipinggir Jalan dr. Suparno (depan SMK Bhakti Purwokerto) Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas terjadi tawar menawar harga dan terjadi kesepakatan harga per unitnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), bukan ditempat penjualan barang rongsok milik Terdakwa;
- J) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membeli monitor tersebut sejumlah 7 (tujuh) unit harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut Saksi Lenger sendiri;
- J) Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan bon atau kwitansi pembelian tersebut;
- J) Bahwa benar ternyata menurut keterangan Petugas Polres Banyumas bahwa barang-barang tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Lenger dan kawan-kawannya;
- J) Bahwa benar kalau Saksi Lenger saat menjual barang tersebut mengaku bahwa barang tersebut hasil curian, Terdakwa tidak mau membelinya;

Atas keterangan Para Saksi tersebut di tas Para Saksi menerangkan kalau harga jual rongsok tidak tahu, karena ketujuh monitor LCD komputer tersebut saat belum dicuri oleh Saksi Agus Lenger dan Saksi Toyib masih dalam keadaan terpasang dengan komputer SMK Taman Siswa sehingga kalau dijual ditempat rongsok maka harga monitor tersebut sangat murah karena dianggap barang rongsok yang tidak terpakai lagi;

Bahwa asal usul ketujuh monitor tersebut berasal dari hasil kejahatan pencurian, maka Saksi Korban (Saksi Walito) menerangkan tentang pencuriannya dan oleh Saksi Agus Lenger dijual kepada Terdakwa;

3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa patut mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, di sini Terdakwa perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang



ketujuh monitor LCD komputer tersebut masih bagus dan masih berfungsi karena sebelum dicuri oleh Saksi Agus Lenger dan Saksi Toyib ketujuh monitor tersebut masih dalam keadaan terpasang dengan komputer di SMK Taman Siswa Sumbang, Kabupaten Banyumas, karena oleh Saksi Agus Lenger dijual ke pedagang rongsok (Terdakwa) maka harga ketujuh monitor LCD komputer tersebut jadi murah mengikuti harga pasaran rongsok dan dianggap rongsok / tidak dipakai dan juga Saksi Agus Lenger berusaha meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan ketujuh monitor LCD ini milik temannya yang usaha warnetnya bangkrut dan Saksi Agus Lenger disuruh menjualkan, dan transaksi Terdakwa membeli ketujuh monitor tersebut dilakukan dipinggir jalan bukan dilapak jual beli rongsok milik Terdakwa, padahal Terdakwa sudah merasa curiga dan meminta agar penjualan dilakukan ditempat Terdakwa, di mana seharusnya Terdakwa sudah merasa curiga bahwa barang tersebut hasil tindak pidana atau kejahatan;

4. Bahwa Saksi Agus Lenger dan saksi Toyib Kurniawan yang melakukan pencurian ketujuh monitor LCD komputer tersebut serta Saudara Wariswan (yang membantu kejahatan), masing-masing menjadi Terdakwa dan sudah diputus / divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dengan perkara terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;
- b. Bahwa Terdakwa dengan pekerjaan sehari-hari sebagai pedagang jual – beli barang elektronik bekas dari banyak orang di Pasar Wage Purwokerto. Terdakwa benar ada membeli 7 (tujuh) unit monitor komputer bekas merek LCD dari Saksi Agus Hartanto sesuai harga pasaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit, karena nantinya barang bekas itu harus diservis lagi dengan biaya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per unit supaya bisa dijual kepada pembeli;
- c. Bahwa selain itu Terdakwa tidak mengetahui 7 (tujuh) unit monitor komputer bekas merek LCD tersebut berasal dari kejahatan, Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada Saksi Agus Hartanto tentang asal usul 7 (tujuh) unit monitor komputer bekas itu dan membelinya sesuai dengan harga pasaran, selain itu Terdakwa memajang barang bekas



yang dibelinya itu dilapak terbuka di Pasar Wage Purwokerto. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 480 KUHPidana pada dakwaan Tunggal;

- d. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 29 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd./ Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 459 K /PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)